



**PUTUSAN**

Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAWAN NASUTION ALIAS WAWAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa WAWAN NASUTION ALIAS WAWAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN NASUTION ALIAS WAWAN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 Buah Kayu Rambung;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Berkas Perkara: PDM-91/Eoh.2/09/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa WAWAN NASUTION Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) tepatnya Blok A-20 Divisi I Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa Wawan Nasution Alias Wawan bersama dengan teman terdakwa yang bernama DIAN (DPO) dan AAN (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah di egrek terdakwa bersama dengan DIAN (DPO) dan AAN (DPO) dari perkebunan PT. Sumber Tani Agung (STA) tepatnya Blok A-20 Divisi I Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ketika terdakwa sedang membawa sawit hasil egrekan tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi Solihin (merupakan security PT. STA) dan Solihin berkata pada terdakwa "... JANGAN KAU BAWA BUAH KELAPA SAWIT ITU ..." lalu terdakwa menjawab "... CUMA 4 (EMPAT) JANJANG AJA ..." sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Solihin langsung mengejar terdakwa dengan tujuan untuk menangkap terdakwa, mengetahui akan ditangkap terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah memukul saksi Solihin terdakwa langsung mengambil buah kepala sawit yang diletakkannya di tanah dan membawa kembali buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual. Mengetahui hal tersebut saksi Jamhar dan saksi Risman Efendi langsung melakukan pegejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi Solihin dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan akibat pukulan kayu yang dialaminya. Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak PT. Sumber Tani Agung (STA) dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan kerja.

Bahwa akibat pengakuan terdakwa wawan nasution alias wawan maka saksi solihin mengalami luka lecet dipelipis kiri sebanyak 3 garis dengan ukuran panjang 2 cm dan luka berwarna merah sesuai visum et

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum No : 440.445/2640/UPT-LP/II/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Pebrianti Lubis dokter pada Puskesmas Langgapayung kemudian saksi solihin dilakukan pemeriksaan CT HEAD Scan di RSUD Karya Bhakti dengan hasil pemeriksaan yaitu Jaringan lunak ekstra calvaria dan calvaria masih memberikan bentuk dan densitas yang normal. Tampak sulci yang melebar dengan gyri yang dangkal, focal, disertai pelebaran ruang subarachnoid di daerah frontalis kiri, Sulci dan gyri corticalis lainnya, fissure sylvii bilateral dan fissure interhemisfer tampak normal.

Bentuk dan posisi ventrikel lateralis bilaterral simetris. Ukuran ventrikel lateralis kanan dan kiri, ventrikel 3 dan ventrikel 4 tampak normal. Sisterna basalis dan ambiens tampak normal. Daerah sela tursika dan jukstasella serta daerah " cerebello-pontin angle" masih dalam batas normal. Pada parenkim cerebrum, cerebellum dan pons tidak menunjukkan densitas patologis. Tampak kalsifikasi fisiologis pada daerah glandula pinealis dan pleksus choroideus bilateral. Mastoid air cell bilateral yang terscanning tampak normal. Sinus ethmoidalis, sphenoidalis, frontalis dan maksilaris bilateral yang terscanning dalam batas normal. Bulbus okuli dan ruang retrobulber bilateral dalam batas normal. Tidak tampak pergeseran struktur garis tengah. Sulci yang melebar dengan gyri yang dangkal, focal, disertai pelebaran ruang subarachnoid di daerah frontalis kiri ' ec suspek microgyria Tidak tampak perdarahan intracranial. Hasil pemeriksaan CT Head Scan Nomor 00024677 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eliza Sp. pada RSUD Karya Bhakti Ujung Bandar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa WAWAN NASUTION Alias WAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) tepatnya Blok A-20 Divisi I Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap



Berawal Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.15 Wib, terdakwa Wawan Nasution Alias Wawan bersama dengan teman terdakwa yang bernama DIAN (DPO) dan AAN (DPO) sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah di egrek terdakwa bersama dengan DIAN (DPO) dan AAN (DPO) dari perkebunan PT. Sumber Tani Agung (STA) tepatnya Blok A-20 Divisi I Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Ketika terdakwa sedang membawa sawit hasil egrekan tersebut terdakwa berjumpa dengan saksi Solihin (merupakan security PT. STA) dan Solihin berkata pada terdakwa "... JANGAN KAU BAWA BUAH KELAPA SAWIT ITU ..." lalu terdakwa menjawab "... CUMA 4 (EMPAT) JANJANG AJA ..." sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Solihin langsung mengejar terdakwa dengan tujuan untuk menangkap terdakwa, mengetahui akan ditangkap terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Mengetahui hal tersebut saksi Jamhar dan saksi Risman Efendi langsung melakukan pegejaran terhadap terdakwa sedangkan saksi Solihin dibawa ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan akibat pukulan kayu yang dialaminya;

Bahwa akibat pengakuan terdakwa wawan nasution alias wawan maka saksi solihin mengalami luka lecet dipelipis kiri sebanyak 3 garis dengan ukurang panjang 2 cm dan luka berwarna merah sesuai visum et repertum No : 440.445/2640/UPT-LP/II/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Pebrianti Lubis dokter pada Puskesmas Langgapayung kemudian saksi solihin dilakukan pemeriksaan CT HEAD Scan di RSUD Karya Bhakti dengan hasil pemeriksaan yaitu Jaringan lunak ekstra calvaria dan calvaria masih memberikan bentuk dan densitas yang normal. Tampak sulci yang melebar dengan gyri yang dangkal, focal, disertai pelebaran ruang subarachnoid di daerah frontalis kiri, Sulci dan gyri corticalis lainnya, fissure sylvii bilateral dan fissure interhemisfer tampak normal. Bentuk dan posisi ventrikel lateralis bilaterral simetris. Ukuran ventrikel lateralis kanan dan kiri, ventrikel 3 dan ventrikel 4 tampak normal. Sisterna basalis dan ambiens tampak normal. Daerah sela tursika dan jukstasella serta daerah " cerebello-pontin angle" masih dalam batas normal.Pada parenkim cebebri, cerebellum dan pons tidak menunjukkan densitas patologis. Tampak kalsifikasi fisiologis pada daerah glandula pinealis dan



pleksus choroideus bilateral. Mastoid air cell bilateral yang terscanning tampak normal. Sinus ethmoidalis, sphenoidalis, frontalis dan maksilaris bilateral yang terscanning dalam batas normal. Bulbus okuli dan ruang retrobuller bilateral dalam batas normal. Tidak tampak pergeseran struktur garis tengah. Sulci yang melebar dengan gyri yang dangkal, focal, disertai pelebaran ruang subarachnoid di daerah frontalis kiri ' ec suspek microgyria. Tidak tampak perdarahan intracranial. Hasil pemeriksaan CT Head Scan Nomor 00024677 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eliza Sp. pada RSU Karya Bhakti Ujung Bandar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang berada melaksanakan patroli di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang berasal dari Blok A 20 dan tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi mendengar suara buah kelapa sawit jatuh untuk kedua kalinya sehingga Saksi dan rekan Saksi menduga ada pencurian buah kelapa sawit di Blok A 20 sehingga Saksi dan rekan Saksi bergegas pergi ke Blok A 20 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Blok A 20 tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak Saksi dan rekan Saksi kenal lari ke arah parit bekoan Blok A 20 tersebut, yang mana 1 (satu) orang memikul buah kelapa sawit tersebut;



- Bahwa sesampainya di parit bekoan, ternyata 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada 4 (empat) janjang buah kelapa sawit di parit bekoan tersebut, dan ketika Saksi dan rekan Saksi mendadak memvideokan buah kelapa sawit tersebut lalu datanglah Terdakwa yang berjalan kaki dari Blok A 20 tersebut dan selanjutnya mendekati Saksi dan rekan Saksi dan selanjutnya Terdakwa "anjing ... babi ... . Centeng .... kuhancurkan nanti kalian. Uda hebat kali kalian" kemudian Saksi dan rekan Saksi menjawab dengan mengatakan "kami jaga, kami digaji " karena situasi sudah semakin memanas sehingga Saksi dan rekan Saksi menelpon Danru dan pada saat Saksi dan rekan Saksi menelpon Danru Satpam bernama Harianto Maruli Tua Sitorus lalu Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di seberang parit bekoan lalu Terdakwa berteriak mengatakan "woi .... cepat-cepat " dan kemudian mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di seberang parit bekoan tersebut dan kemudian berjalan menyeberangi parit bekoan lalu mendekati Saksi dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi sehingga Saksi langsung jatuh pingsan dengan posisi telungkup di pinggir parit bekoan tersebut lalu setelah memukul kepala sebelah kiri Saksi lalu Terdakwa membuang kayu tersebut di pinggir parit bekoan tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan setelah itu rekan Saksi membopong Saksi sejauh sekitar 15 (lima belas) meter lalu rekan saksi membaringkan saksi di bawah pohon kelapa sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang kayu tersebut dan selanjutnya hendak memukul rekan saksi, lalu rekan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yang hebatlah kau ini. Apanya yang kau anggarakan disini ? kalau memang mati, matinya kami disini" dan karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah parit bekoan tersebut lalu menyeberangi parit bekoan tersebut. dan setelah itu datanglah Saksi Risman Efendi dan kemudian melihat kondisi saksi dan kemudian datanglah Danru Harianto Maruli Tua Sitorus dan anggota Satpam lainnya serta Humas bernama Bianco Tamba lalu setelah itu Harianto Maruli Tua Sitorus dan Esra Efendi Batubara membawa Saksi ke Puskesmas Langgapayung dan kemudian Saksi Jamhar dan Saksi Risman Efendi berusaha



mengejar Terdakwa dengan menyeberangi parit bekoan akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet di pelipis kiri sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Jamhar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB Saksi dan rekan Saksi sedang berada melaksanakan patroli di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang berasal dari Blok A 20 dan tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi mendengar suara buah kelapa sawit jatuh untuk kedua kalinya sehingga Saksi dan rekan Saksi menduga ada pencurian buah kelapa sawit di Blok A 20 sehingga Saksi dan rekan Saksi bergegas pergi ke Blok A 20 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Blok A 20 tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak Saksi dan rekan Saksi kenal lari ke arah parit bekoan Blok A 20 tersebut, yang mana 1 (satu) orang memikul buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sesampainya di parit bekoan, ternyata 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada 4 (empat) janjang buah kelapa sawit di parit bekoan tersebut, dan ketika Saksi dan rekan Saksi mendadak memvideokan buah kelapa sawit tersebut lalu datanglah Terdakwa yang berjalan kaki dari Blok A 20 tersebut dan selanjutnya mendekati Saksi dan rekan Saksi dan selanjutnya Terdakwa "anjing ... babi ... . Centeng ....



kuhancurkan nanti kalian. Uda hebat kali kalian” kemudian Saksi dan rekan Saksi menjawab dengan mengatakan ”kami jaga, kami digaji ” karena situasi sudah semakin memanas sehingga Saksi dan rekan Saksi menelpon Danru dan pada saat Saksi dan rekan Saksi menelpon Danru Satpam bernama Harianto Maruli Tua Sitorus lalu Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di seberang parit bekoan lalu Terdakwa berteriak mengatakan ”woi .... cepat-cepat ” dan kemudian mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di seberang parit bekoan tersebut dan kemudian berjalan menyeberangi parit bekoan lalu mendekati Saksi Solihin dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Solihin sehingga Saksi Solihin langsung jatuh pingsan dengan posisi telungkup di pinggir parit bekoan tersebut lalu setelah memukul kepala sebelah kiri Saksi Solihin lalu Terdakwa membuang kayu tersebut di pinggir parit bekoan tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan setelah itu Saksi membopong Saksi Solihin sejauh sekitar 15 (lima belas) meter lalu saksi Solihin membaringkan saksi di bawah pohon kelapa sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang kayu tersebut dan selanjutnya hendak memukul saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ”yang hebatlah kau ini. Apanya yang kau anggarakan disini? kalau memang mati, matinya kami disini” dan karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah parit bekoan tersebut lalu menyeberangi parit bekoan tersebut. dan setelah itu datanglah Saksi Risman Efendi dan kemudian melihat kondisi saksi Solihin dan kemudian datanglah Danru Harianto Maruli Tua Sitorus dan anggota Satpam lainnya serta Humas bernama Bianco Tamba lalu setelah itu Harianto Maruli Tua Sitorus dan Esra Efendi Batubara membawa Saksi Solihin ke Puskesmas Langgapayung dan kemudian Saksi dan Saksi Risman Efendi berusaha mengejar Terdakwa dengan menyeberangi parit bekoan akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka lecet di pelipis kiri sehingga Saksi Solihin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Risman Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB Saksi Solihin dan Saksi Jamihar sedang berada melaksanakan patroli di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang berasal dari Blok A 20 dan tidak lama kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendengar suara buah kelapa sawit jatuh untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menduga ada pencurian buah kelapa sawit di Blok A 20 sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar bergegas pergi ke Blok A 20 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Blok A 20 tersebut lalu Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak Saksi Solihin dan Saksi Jamihar kenal lari ke arah parit bekoan Blok A 20 tersebut, yang mana 1 (satu) orang memikul buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sesampainya di parit bekoan, ternyata 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 4 (empat) janjang buah kelapa sawit di parit bekoan tersebut, dan ketika Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendadak memvideokan buah kelapa sawit tersebut lalu datanglah Terdakwa yang berjalan kaki dari Blok A 20 tersebut dan selanjutnya mendekati Saksi Solihin dan Saksi Jamihar dan selanjutnya Terdakwa "anjing ... babi ... . Centeng .... kuhancurkan nanti kalian. Uda hebat kali kalian" kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menjawab dengan mengatakan "kami jaga, kami digaji " karena situasi sudah semakin memanas sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menelpon Danru dan pada saat Saksi Solihin dan Saksi Jamihar

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap*



menelpon Danru Satpam bernama Harianto Maruli Tua Sitorus lalu Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di seberang parit bekoan lalu Terdakwa berteriak mengatakan "woi .... cepat-cepat " dan kemudian mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di seberang parit bekoan tersebut dan kemudian berjalan menyeberangi parit bekoan lalu mendekati Saksi Solihin dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Solihin sehingga Saksi Solihin langsung jatuh pingsan dengan posisi telungkup di pinggir parit bekoan tersebut lalu setelah memukul kepala sebelah kiri Saksi Solihin lalu Terdakwa membuang kayu tersebut di pinggir parit bekoan tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan setelah itu Saksi Jamihar membopong Saksi Solihin sejauh sekitar 15 (lima belas) meter lalu saksi Solihin membaringkan saksi Jamihar di bawah pohon kelapa sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang kayu tersebut dan selanjutnya hendak memukul saksi Jamihar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yang hebatlah kau ini. Apanya yang kau anggarakan disini? kalau memang mati, matinya kami disini" dan karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah parit bekoan tersebut lalu menyeberangi parit bekoan tersebut. dan setelah itu datanglah Saksi dan kemudian melihat kondisi saksi Solihin dan kemudian datanglah Danru Harianto Maruli Tua Sitorus dan anggota Satpam lainnya serta Humas bernama Bianco Tamba lalu setelah itu Harianto Maruli Tua Sitorus dan Esra Efendi Batubara membawa Saksi Solihin ke Puskesmas Langgapayung dan kemudian Saksi dan Saksi Jamihar berusaha mengejar Terdakwa dengan menyeberangi parit bekoan akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka lecet di pelipis kiri sehingga Saksi Solihin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap*



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin adalah dengan cara ketika Terdakwa sedang membawa sawit hasil egrekan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi Solihin lalu Saksi Solihin berkata pada Terdakwa "... Jangan Kau Bawa Buah Kelapa Sawit Itu ..." lalu Terdakwa menjawab "... Cuma 4 (Empat) Janjang Aja ..." sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Solihin langsung mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Terdakwa, dan mengetahui akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu Saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah memukul Saksi Solihin Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang diletakkannya di tanah tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi Solihin;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Solihin karena Saksi Solihin melarang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sumber Tani Agung (STA) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No : 440.445/2640/UPT-LP/II/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Pebrianti Lubis dokter pada Puskesmas Langgapayung dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipelipis kiri sebanyak 3 (tiga) garis dengan



ukurang panjang 2 (dua) centimeter dan luka berwarna merah dengan kesimpulan luka yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 Buah Kayu Rambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB Saksi Solihin dan Saksi Jamihar sedang berada melaksanakan patroli di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang berasal dari Blok A 20 dan tidak lama kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendengar suara buah kelapa sawit jatuh untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menduga ada pencurian buah kelapa sawit di Blok A 20 sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar bergegas pergi ke Blok A 20 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Blok A 20 tersebut lalu Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak Saksi Solihin dan Saksi Jamihar kenal lari ke arah parit bekoan Blok A 20 tersebut, yang mana 1 (satu) orang memikul buah kelapa sawit tersebut lalu sesampainya di parit bekoan, ternyata 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 4 (empat) janjang buah kelapa sawit di parit bekoan tersebut, dan ketika Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendadak memvideokan buah kelapa sawit tersebut lalu datanglah Terdakwa yang berjalan kaki dari Blok A 20 tersebut dan selanjutnya mendekati Saksi Solihin dan Saksi Jamihar dan selanjutnya Terdakwa "anjing ... babi ... . Centeng .... kuhancurkan nanti kalian. Uda hebat kali kalian" kemudian Saksi Solihin dan Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap



Jamihar menjawab dengan mengatakan "kami jaga, kami digaji " karena situasi sudah semakin memanas sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menelpon Danru dan pada saat Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menelpon Danru Satpam bernama Harianto Maruli Tua Sitorus lalu Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di seberang parit bekoan lalu Terdakwa berteriak mengatakan "woi .... cepat-cepat " dan kemudian mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di seberang parit bekoan tersebut dan kemudian berjalan menyeberangi parit bekoan lalu mendekati Saksi Solihin dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Solihin sehingga Saksi Solihin langsung jatuh pingsan dengan posisi telungkup di pinggir parit bekoan tersebut lalu setelah memukul kepala sebelah kiri Saksi Solihin lalu Terdakwa membuang kayu tersebut di pinggir parit bekoan tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan setelah itu Saksi Jamihar membopong Saksi Solihin sejauh sekitar 15 (lima belas) meter lalu saksi Solihin membaringkan saksi Jamihar di bawah pohon kelapa sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang kayu tersebut dan selanjutnya hendak memukul saksi Jamihar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yang hebatlah kau ini. Apanya yang kau anggarakan disini? kalau memang mati, matinya kami disini" dan karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah parit bekoan tersebut lalu menyeberangi parit bekoan tersebut. dan setelah itu datanglah Saksi dan kemudian melihat kondisi saksi Solihin dan kemudian datanglah Danru Harianto Maruli Tua Sitorus dan anggota Satpam lainnya serta Humas bernama Bianco Tamba lalu setelah itu Harianto Maruli Tua Sitorus dan Esra Efendi Batubara membawa Saksi Solihin ke Puskesmas Langgapayung dan kemudian Saksi Risman Efendi dan Saksi Jamihar berusaha mengejar Terdakwa dengan menyeberangi parit bekoan akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin adalah dengan cara ketika Terdakwa sedang membawa

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap*



sawit hasil egrekan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi Solihin lalu Saksi Solihin berkata pada Terdakwa "... Jangan Kau Bawa Buah Kelapa Sawit Itu ..." lalu Terdakwa menjawab "... Cuma 4 (Empat) Janjang Aja ..." sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Solihin langsung mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Terdakwa, dan mengetahui akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu Saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah memukul Saksi Solihin Terdakwa langsung mengambil buah kepala sawit yang diletakkannya di tanah tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi Solihin;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Solihin karena Saksi Solihin melarang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka lecet di pelipis kiri sehingga Saksi Solihin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Sumber Tani Agung (STA) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



3. Dengan Maksud Hendak Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Dan Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Wawan Nasution alias Wawan** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap



putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama Dian dan Aan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.05 WIB Saksi Solihin dan Saksi Jamihar sedang berada melaksanakan patroli di Blok A 21 Divisi I PT. Sumber Tani Agung Kebun Sungai Dua Dusun Sungai Dua Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian mendengar suara buah kelapa sawit jatuh yang berasal dari Blok A 20 dan tidak lama kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendengar suara buah kelapa sawit jatuh untuk kedua kalinya sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menduga ada pencurian buah kelapa sawit di Blok A 20 sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar bergegas pergi ke Blok A 20 tersebut dengan mengemudikan sepeda motor masing-masing dan sesampainya di Blok A 20 tersebut lalu Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak Saksi Solihin dan Saksi Jamihar kenal lari ke arah parit bekoan Blok A 20 tersebut, yang mana 1 (satu) orang memikul buah kelapa sawit tersebut lalu sesampainya di parit bekoan, ternyata 3 (tiga) orang Laki-laki tersebut sudah tidak kelihatan lagi dan kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar melihat ada 4 (empat) janjang buah kelapa sawit di parit bekoan tersebut, dan ketika Saksi Solihin dan Saksi Jamihar mendadak memvideokan buah kelapa sawit tersebut lalu

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap*



datanglah Terdakwa yang berjalan kaki dari Blok A 20 tersebut dan selanjutnya mendekati Saksi Solihin dan Saksi Jamihar dan selanjutnya Terdakwa "anjing ... babi ... . Centeng .... kuhancurkan nanti kalian. Uda hebat kali kalian" kemudian Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menjawab dengan mengatakan "kami jaga, kami digaji " karena situasi sudah semakin memanas sehingga Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menelpon Danru dan pada saat Saksi Solihin dan Saksi Jamihar menelpon Danru Satpam bernama Harianto Maruli Tua Sitorus lalu Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan pada saat Terdakwa sudah berada di seberang parit bekoan lalu Terdakwa berteriak mengatakan "woi .... cepat-cepat " dan kemudian mengambil 1 (satu) potong kayu yang ada di seberang parit bekoan tersebut dan kemudian berjalan menyeberangi parit bekoan lalu mendekati Saksi Solihin dan kemudian memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri Saksi Solihin sehingga Saksi Solihin langsung jatuh pingsan dengan posisi telungkup di pinggir parit bekoan tersebut lalu setelah memukul kepala sebelah kiri Saksi Solihin lalu Terdakwa membuang kayu tersebut di pinggir parit bekoan tersebut dan kemudian Terdakwa berjalan menyeberangi parit bekoan tersebut dan setelah itu Saksi Jamihar membopong Saksi Solihin sejauh sekitar 15 (lima belas) meter lalu saksi Solihin membaringkan saksi Jamihar di bawah pohon kelapa sawit dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan memegang kayu tersebut dan selanjutnya hendak memukul saksi Jamihar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yang hebatlah kau ini. Apanya yang kau anggarakan disini? kalau memang mati, matinya kami disini" dan karena Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang datang ke tempat tersebut sehingga Terdakwa pergi berjalan kaki ke arah parit bekoan tersebut lalu menyeberangi parit bekoan tersebut. dan setelah itu datanglah Saksi dan kemudian melihat kondisi saksi Solihin dan kemudian datanglah Danru Harianto Maruli Tua Sitorus dan anggota Satpam lainnya serta Humas bernama Bianco Tamba lalu setelah itu Harianto Maruli Tua Sitorus dan Esra Efendi Batubara membawa Saksi Solihin ke Puskesmas Langgapayung dan kemudian Saksi Risman Efendi dan Saksi Jamihar berusaha mengejar Terdakwa dengan menyeberangi parit bekoan akan tetapi tidak menemukan Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi



Solihin adalah dengan cara ketika Terdakwa sedang membawa sawit hasil egrekan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi Solihin lalu Saksi Solihin berkata pada Terdakwa "... Jangan Kau Bawa Buah Kelapa Sawit Itu ... " lalu Terdakwa menjawab "... Cuma 4 (Empat) Janjang Aja ... " sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Solihin langsung mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Terdakwa, dan mengetahui akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu Saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah memukul Saksi Solihin Terdakwa langsung mengambil buah kepala sawit yang diletakkannya di tanah tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi Solihin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Solihin mengalami luka lecet di pelipis kiri sehingga Saksi Solihin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung (STA) untuk dijual dan mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas brondolan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pemiliknya yaitu milik PT. Sumber Tani Agung (STA) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Dan Jika Tertangkap



Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Pasal 89 KUHP) dalam artian tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adapun cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung dan melakukan kekerasan terhadap Saksi Solihin adalah dengan cara ketika Terdakwa sedang membawa sawit hasil egrekan tersebut Terdakwa berjumpa dengan Saksi Solihin lalu Saksi Solihin berkata pada Terdakwa "... Jangan Kau Bawa Buah Kelapa Sawit Itu ..." lalu Terdakwa menjawab "... Cuma 4 (Empat) Janjang Aja ..." sambil terus membawa buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Solihin langsung mengejar Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Terdakwa, dan mengetahui akan ditangkap Terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit yang dibawanya dan mengambil kayu yang ada di depan Terdakwa dan memukulkannya kearah kepala dan bahu Saksi Solihin sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Solihin terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, setelah memukul Saksi Solihin Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit yang diletakkannya di tanah tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi Solihin, hingga membuat orang tidak berdaya karena takut dengan demikian maka unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sumber Tani Agung tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Dian dan Aan dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Solihin dengan menggunakan kayu rambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: Visum Et Repertum No : 440.445/2640/UPT-LP/I/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Eka Pebrianti Lubis dokter pada Puskesmas Langgapayung dengan hasil pemeriksaan luka lecet dipelipis kiri sebanyak 3 (tiga) garis dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter dan luka berwarna merah dengan kesimpulan luka yang disebabkan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan bukti surat Penuntut Umum, maka diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka lecet dipelipis kiri sebanyak 3 (tiga) garis dengan ukuran panjang 2 (dua) centimeter, sehingga membuat Saksi Solihin mengalami luka berat dan penyembuhan yang lama serta Saksi Solihin terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu rambung, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Nasution alias Wawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu rambung;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M.Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 744/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)